



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤꦼꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Kepada :

1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Bupati Kulonprogo
4. Bupati Gunungkidul
5. Bupati Sleman

di-

Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR. 510 / 13896

TENTANG


PENGENDALIAN PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING
DAN HEWAN PENULAR RABIES LAINNYA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 892/kpts/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
3. Mengonsumsi daging dari hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing, dan kera berisiko menularkan penyakit rabies, kolera, dan zoonosis lainnya seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*.

4. Memperhatikan hal tersebut di atas maka dihimbau kepada Saudara untuk mengambil langkah berikut ini:
- a. Membuat himbauan/edaran secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran/perdagangan HPR dan produknya untuk tujuan konsumsi di kabupaten/kota wilayah Saudara.
 - b. Melarang pemasukan HPR yang tidak disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH dari wilayah lain ke wilayah Saudara.
 - c. Tidak menerbitkan Surat Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan (SKKH) terhadap HPR yang berasal dari daerah yang masih berstatus tertular Rabies atau sedang terjadi wabah Rabies serta tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) untuk daging yang berasal dari HPR
 - d. Tetap menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH) sebagai persyaratan administrasi lalu lintas hewan hidup dan Surat Rekomendasi Pemasukan HPR dari daerah bebas atau terduga yang disertai hasil uji laboratorium bebas atau negatif Rabies dengan minimal mencantumkan asal, tujuan, riwayat vaksinasi rutin Rabies, dan peruntukannya (sebagai hewan peliharaan/kesayangan/pelacak)
 - e. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang resiko penularan zoonosis melalui anjing dan HPR lainnya
 - f. Secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran/perdagangan daging anjing dan HPR lainnya bersama jajaran terkait di wilayah Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. Kepala Bappeda DIY

5. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
9. Kepala Dinas Perhubungan DIY
10. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
12. Kepala Balai Besar Veteriner Wates DIY.